



Original Article

Kedudukan Aset Digital sebagai Benda Tidak Berwujud dan Implikasinya terhadap Pembuatan Akta Pengalihan oleh Notaris

Rachel Angelique Kristanto^{1✉}, Muh. Afif Mahfud²

^{1,2}Universitas Diponegoro, Indonesia.

Korespondensi Email: rachelkristanto16@gmail.com ✉

Abstrak:

Penelitian ini menganalisis kedudukan aset digital sebagai benda tidak berwujud dalam sistem hukum Indonesia serta implikasinya terhadap pembuatan akta pengalihan oleh notaris. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui analisis terhadap KUH Perdata, UU ITE, dan UU Jabatan Notaris serta literatur akademik terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara sistematis aset digital dapat dikualifikasikan sebagai benda tidak berwujud berdasarkan Pasal 499 dan Pasal 503 KUH Perdata, sehingga pengalihannya dapat dituangkan dalam akta otentik. Terdapat fragmentasi pengaturan antara rezim hukum perdata, hukum siber, perdagangan berjangka, hukum keluarga, dan ketentuan pencegahan pencucian uang yang menimbulkan problem normatif dan praktik. Kondisi tersebut berdampak pada perluasan standar kehati-hatian dan verifikasi dalam praktik kenotariatan. Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi regulasi dan perumusan pedoman teknis guna menjamin kepastian hukum, perlindungan para pihak, serta batas tanggung jawab notaris dalam transaksi aset digital.

Kata kunci: Aset Digital, Benda Tidak Berwujud, Akta Notaris, Kepastian Hukum, Harmonisasi Regulasi

Pendahuluan

Transformasi ekonomi digital global dalam satu dekade terakhir telah merekonfigurasi paradigma kepemilikan dari objek berwujud menuju entitas berbasis kode dan jaringan terdistribusi, di mana aset seperti perangkat lunak, nama domain, dan Non-Fungible Token (NFT) diperdagangkan lintas yurisdiksi melalui mekanisme blockchain yang desentralistik. Fenomena ini menantang konstruksi klasik hukum perdata yang secara tradisional mengaitkan konsep benda dengan eksistensi fisik, sebagaimana tercermin dalam rumusan Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang mendefinisikan benda sebagai tiap barang dan tiap hak

Submitted	: 26 February 2026
Revised	: 01 March 2026
Acceptance	: 07 March 2026
Publish Online	: 08 March 2026

yang dapat dikuasai oleh hak milik, serta Pasal 503 KUH Perdata yang membedakan antara benda berwujud dan tidak berwujud. Dalam konteks digital, pertanyaan ontologis mengenai apakah token kriptografis atau kode perangkat lunak dapat dikualifikasikan sebagai “benda” dalam pengertian yuridis menjadi isu sentral, terutama ketika transaksi bernilai ekonomi tinggi dilakukan tanpa perantara pejabat umum dan tanpa kerangka registrasi formal negara.

Literatur nasional menunjukkan bahwa perdebatan awal mengenai NFT dan aset digital lebih banyak diarahkan pada aspek keabsahan transaksi dan perlindungan hukum berbasis rezim kekayaan intelektual, bukan pada klasifikasi kebendaannya dalam sistem hukum perdata. Kajian tentang fenomena NFT sebagai aset digital menegaskan adanya kebutuhan perlindungan hukum terhadap klaim kepemilikan dan komersialisasi karya ([Thalib & Meinarni, 2022](#); [Mayana et al., 2022](#)), sementara penelitian lain menekankan pentingnya legitimasi transaksi elektronik berdasarkan pengakuan dokumen elektronik sebagai alat bukti sah menurut Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE) ([Khuluqi, 2026](#)). Fokus yang dominan pada aspek validitas transaksi memperlihatkan bahwa diskursus berkembang dalam kerangka hukum perikatan, terutama berkaitan dengan syarat sah perjanjian sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, tanpa mengelaborasi secara memadai status kebendaan objek yang diperjanjikan.

Pendekatan berbasis hak kekayaan intelektual semakin menguat ketika NFT diposisikan sebagai identitas atau representasi karya, sehingga analisis berkisar pada perlindungan hak cipta dan pencegahan pembajakan ilustrasi digital ([Hapsari et al., 2023](#); [Amukti et al., 2023](#)). Perangkat lunak dan karya digital dipahami sebagai objek perlindungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sedangkan aspek komersialisasinya dipandang sebagai lisensi atau pengalihan hak ekonomi. Meskipun konstruksi ini relevan, ia cenderung mereduksi NFT atau domain menjadi sekadar turunan dari hak cipta atau hak kontraktual, bukan sebagai entitas yang mungkin memiliki karakter kebendaan tersendiri sebagaimana diisyaratkan oleh frasa “tiap hak” dalam Pasal 499 KUH Perdata. Ketidaktegasan ini menghasilkan ambiguitas konseptual antara hak atas karya dan hak atas token sebagai representasi digitalnya.

Kompleksitas tersebut semakin nyata ketika aset digital masuk dalam rezim hukum keluarga dan kewarisan. Kajian mengenai kewarisan aset digital menegaskan perlunya sinkronisasi antara hukum perdata dan hukum Islam karena objek waris yang tidak berwujud namun bernilai ekonomi belum diakomodasi secara eksplisit dalam norma positif ([Mude et al., 2025](#)). Analisis tentang persetujuan pasangan kawin dalam pengalihan aset digital bahkan mengaitkan kedudukannya dengan harta bersama yang mensyaratkan persetujuan sebagaimana praktik pengalihan benda dalam perkawinan ([Gunawan & Salam, 2024](#)). Rekonseptualisasi perlindungan pembeli tanah virtual di metaverse juga memperlihatkan bahwa masyarakat telah memperlakukan objek virtual sebagai entitas bernilai kebendaan ([Rizal & Supriyanto, 2025](#)). Fakta ini menunjukkan adanya pengakuan sosial-ekonomis terhadap aset digital sebagai objek hak milik, sementara sistem hukum masih bergulat dengan klasifikasi normatifnya berdasarkan Pasal 570 KUH Perdata mengenai hak milik.

Problem tersebut bersinggungan langsung dengan kewenangan pejabat umum untuk menuangkan kehendak para pihak ke dalam akta otentik. Pasal 1 angka 1 dan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (UUJN)

menegaskan bahwa notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan hukum, perjanjian, dan penetapan yang dikehendaki para pihak sepanjang tidak dikecualikan oleh undang-undang. Definisi akta otentik dalam Pasal 1868 KUH Perdata serta kekuatan pembuktiannya menurut Pasal 1870 KUH Perdata memberikan legitimasi tinggi terhadap akta sebagai alat bukti sempurna. Kewenangan tersebut secara implisit mensyaratkan kejelasan objek perbuatan hukum yang dituangkan dalam akta; apabila status kebendaan aset digital belum terdefinisi secara sistematis, maka legitimasi substantif akta pengalihannya berpotensi dipersoalkan.

Studi tentang akta notaris elektronik dan perlindungan data penghadap menyoroti adaptasi prosedural notaris di era digital, termasuk pengakuan tanda tangan elektronik berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan Peraturan BSSN Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tanda Tangan Elektronik (Nugraha, 2025; Kalkhove et al., 2023). Penelitian mengenai pengalihan hak merek melalui akta notaris menegaskan pentingnya kepastian hukum dalam transaksi hak tidak berwujud (Putri & Simanjuntak, 2025), sementara kajian tentang tanah belum bersertifikat menunjukkan fungsi akta sebagai instrumen mitigasi risiko dalam situasi ketidakpastian status hak (Oktavia & Rahayu, 2025). Meski demikian, seluruh diskursus tersebut lebih menitikberatkan pada aspek formal dan prosedural, tanpa menggali pertanyaan mendasar mengenai apakah aset digital memenuhi kualifikasi sebagai benda tidak berwujud dalam arti Pasal 503 KUH Perdata sehingga layak menjadi objek pengalihan melalui akta otentik.

Ketiadaan konstruksi teoretis yang eksplisit mengenai kedudukan aset digital sebagai benda tidak berwujud menciptakan celah konseptual antara norma kebendaan dalam KUH Perdata dan praktik transaksi elektronik yang diakui oleh Pasal 5 UU ITE. Jika aset digital dipandang semata sebagai data atau lisensi kontraktual berdasarkan Pasal 1313 KUH Perdata tentang perjanjian, maka pengalihan melalui akta notaris hanya merefleksikan hubungan obligatoir tanpa menjamin peralihan hak kebendaan; sebaliknya, apabila diakui sebagai objek hak milik dalam pengertian luas Pasal 570 KUH Perdata, maka implikasinya menyentuh aspek erga omnes, perlindungan terhadap pihak ketiga, serta tanggung jawab notaris dalam memastikan keabsahan objek yang dialihkan. Ketegangan normatif inilah yang menunjukkan adanya kebutuhan rekonstruksi konseptual yang lebih sistematis.

Penelitian ini memposisikan diri dalam lanskap tersebut dengan menganalisis secara doctrinal kedudukan aset digital sebagai benda tidak berwujud dalam sistem hukum perdata Indonesia serta menguji implikasinya terhadap kewenangan dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta pengalihan. Melalui pendekatan interpretasi sistematis terhadap ketentuan kebendaan dalam KUH Perdata dan norma kewenangan dalam UUDN, riset ini bertujuan merumuskan konstruksi konseptual yang mampu menjembatani perkembangan teknologi digital dengan prinsip-prinsip hukum perdata klasik, sekaligus memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan doktrin benda tidak berwujud dan kontribusi metodologis berupa sintesis normatif yang terintegrasi bagi praktik kenotariatan di era ekonomi digital.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum non-empiris dengan pendekatan doctrinal, yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum positif dan konstruksi konseptual dalam sistem hukum perdata Indonesia. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual

(*conceptual approach*), dan pendekatan kasus terbatas sebagai ilustrasi normatif. Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya ketentuan mengenai benda dan hak milik, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, serta peraturan pelaksana terkait seperti PP Nomor 71 Tahun 2019 dan Peraturan BSSN Nomor 8 Tahun 2020. Bahan hukum sekunder meliputi literatur ilmiah, artikel jurnal bereputasi, dan doktrin para sarjana yang membahas teori benda, hak kebendaan, akta otentik, serta perkembangan hukum aset digital. Bahan hukum tersier digunakan untuk mendukung klarifikasi terminologi dan sistematika hukum.

Kerangka analitis yang digunakan bertumpu pada interpretasi sistematis dan teleologis terhadap norma kebendaan dalam hukum perdata untuk menilai kemungkinan kualifikasi aset digital sebagai benda tidak berwujud, serta analisis koherensi normatif antara rezim kebendaan dan kewenangan notaris dalam pembuatan akta otentik. Metode analisis dilakukan secara preskriptif dengan menilai konsistensi internal antar norma, menguji kecukupan konstruksi hukum yang ada dalam menjawab fenomena aset digital, serta merumuskan argumentasi normatif mengenai implikasinya terhadap legitimasi dan batas kewenangan notaris. Validitas argumentasi dijaga melalui penalaran hukum berbasis logika deduktif dan konsistensi sistem hukum, dengan menempatkan asas kepastian hukum dan perlindungan hukum sebagai parameter evaluatif utama.

Hasil Penelitian

Kualifikasi Aset Digital sebagai Benda Tidak Berwujud dalam Sistem Hukum Perdata Indonesia

Konsepsi benda dalam hukum perdata Indonesia berpijak pada rumusan Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa benda meliputi tiap barang dan tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Rumusan tersebut membuka ruang interpretasi gramatikal dan sistematis bahwa objek kebendaan tidak terbatas pada entitas berwujud, melainkan mencakup hak yang bernilai ekonomis dan dapat dialihkan. Pasal 503 KUH Perdata yang membedakan benda berwujud dan tidak berwujud mengindikasikan adanya pengakuan terhadap hak-hak imaterial sebagai bagian dari rezim kebendaan. Aset digital seperti NFT, domain, dan perangkat lunak perlu diuji apakah memenuhi karakter dapat dimiliki, dialihkan, dan bernilai ekonomi sebagaimana unsur kebendaan klasik. Argumentasi tersebut selaras dengan transformasi konsep kebendaan yang diidentifikasi oleh Lahay, Kasim, dan Kamba (2025) yang menilai bahwa era digital menuntut dekonstruksi status hukum aset kripto dalam sistem perdata modern.

Penafsiran sistematis terhadap Pasal 499 dan Pasal 570 KUH Perdata menunjukkan bahwa hak milik mengandung kewenangan untuk menikmati dan menguasai suatu benda secara penuh sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang. Jika NFT atau aset kripto dapat dikuasai secara eksklusif melalui private key dan dipindahtanggankan melalui mekanisme blockchain, maka secara fungsional terdapat kesetaraan dengan karakteristik hak milik. Jayanti et al. (2025) menegaskan bahwa NFT sebagai objek jaminan memerlukan kepastian status kebendaan agar memenuhi asas spesialisitas dan publisitas dalam hukum jaminan. Argumentasi tersebut

mengimplikasikan bahwa pengakuan kebendaan bukan semata persoalan terminologi, melainkan menyangkut konsistensi asas hukum kebendaan. Analisis teleologis terhadap norma KUH Perdata mengarahkan pada perlindungan kepastian hukum bagi pemilik hak yang bernilai ekonomi dalam dinamika sosial yang berubah.

Pendekatan konseptual terhadap benda tidak berwujud mengharuskan pembacaan historis bahwa KUH Perdata mengakui piutang, hak guna usaha, dan hak kekayaan intelektual sebagai objek kebendaan. NFT yang merepresentasikan klaim digital atas suatu karya memiliki kemiripan dengan hak atas kekayaan intelektual yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. [Thalib dan Meinarni \(2022\)](#) menilai bahwa NFT berfungsi sebagai sertifikat digital yang memperkuat klaim kepemilikan karya, meskipun tidak identik dengan hak cipta itu sendiri. Hapsari, Aprinisa, dan Putri [\(2023\)](#) menggarisbawahi perlunya kepastian hukum terhadap identitas karya dalam tokenisasi digital. Telaah tersebut memperlihatkan adanya tumpang tindih antara rezim kekayaan intelektual dan kebendaan yang perlu dikonstruksi ulang secara sistematis.

Kualifikasi aset digital sebagai benda tidak berwujud memperoleh relevansi tambahan ketika dikaitkan dengan pengaturan transaksi elektronik dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Ketentuan tersebut mengakui informasi elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah, sehingga memperluas spektrum objek yang dapat menjadi dasar hubungan hukum. [Khuluqi \(2026\)](#) menilai bahwa keabsahan transaksi aset digital bergantung pada pengakuan normatif terhadap bukti elektronik dan validitas perjanjian sesuai Pasal 1320 KUH Perdata. Interpretasi sistematis antara KUH Perdata dan UU ITE menunjukkan adanya harmonisasi parsial, meskipun belum secara eksplisit mengklasifikasikan aset digital sebagai benda. Ketidaktegasan ini menciptakan ruang argumentatif bagi rekonstruksi doktrinal mengenai kedudukannya dalam hukum perdata.

Isu kebendaan semakin kompleks ketika aset digital dijadikan objek jaminan atau diwariskan kepada ahli waris. Aswadi dan Mudiparwanto [\(2025\)](#) menegaskan bahwa aset kripto sebagai objek jaminan memerlukan kepastian legal agar memenuhi asas kepastian dan perlindungan kreditor. [Sriyono \(2025\)](#) mengaitkan pemanfaatan hak cipta konten digital sebagai objek fidusia dengan kebutuhan penguatan dasar kebendaan agar tidak sekadar dianggap hak kontraktual. Dalam kewarisan, Mude, Dumberis, dan Sopian [\(2025\)](#) menunjukkan perlunya regulasi khusus untuk menjamin sinkronisasi antara hukum perdata dan hukum Islam. Marsanti dan Urbaniasi [\(2025\)](#) juga mengidentifikasi problem pembagian waris crypto aset yang belum terakomodasi secara eksplisit dalam KUH Perdata.

Analisis normatif terhadap kewarisan aset digital juga diperluas oleh Nurima dan Mairul [\(2025\)](#) yang menilai bahwa kualifikasi kebendaan menentukan apakah aset digital masuk dalam boedel waris menurut Pasal 833 KUH Perdata. [Lestari et al. \(2025\)](#) menyoroti status data pribadi waris dalam perspektif hukum Indonesia dan GDPR sebagai ilustrasi komparatif tentang perluasan objek hak. Ketentuan Pasal 499 KUH Perdata dapat ditafsirkan secara evolutif untuk mencakup hak atas data dan aset digital yang bernilai ekonomi.

Penafsiran historis menunjukkan bahwa hukum kebendaan selalu mengalami adaptasi terhadap perkembangan sosial dan ekonomi. Argumentasi ini memperkuat legitimasi pengakuan aset digital sebagai benda tidak berwujud dalam sistem hukum nasional. Rekonstruksi kebendaan digital dapat dipetakan secara normatif sebagaimana

tabel berikut yang merangkum relasi antara norma kebendaan dan karakter aset digital.

Tabel 1. Pemetaan Dasar Normatif Kualifikasi Aset Digital sebagai Benda Tidak Berwujud dalam Sistem Hukum Indonesia

Norma Hukum	Rumusan Pasal	Relevansi terhadap Aset Digital
Pasal 499 KUH Perdata	Benda meliputi tiap barang dan tiap hak	Dasar interpretasi inklusif terhadap hak digital
Pasal 503 KUH Perdata	Benda berwujud dan tidak berwujud	Klasifikasi NFT sebagai benda tidak berwujud
Pasal 570 KUH Perdata	Hak milik bersifat penuh	Analogi penguasaan melalui private key
Pasal 5 UU ITE	Dokumen elektronik sebagai alat bukti sah	Validasi eksistensi digital sebagai objek hukum

Tabel tersebut menunjukkan adanya korespondensi normatif antara karakter aset digital dan unsur kebendaan klasik. Interpretasi sistematis memperlihatkan bahwa tidak terdapat larangan eksplisit untuk mengakui hak digital sebagai benda tidak berwujud. Analisis preskriptif menuntut konsistensi agar asas kepastian hukum tetap terjaga. Penalaran deduktif mendukung pengembangan doktrin kebendaan yang adaptif.

Kajian mengenai tanah virtual dalam metaverse oleh Rizal dan Supriyanto (2025) memberikan ilustrasi normatif bahwa masyarakat telah memperlakukan objek virtual sebagai properti dengan nilai ekonomi. Fenomena tersebut memperlihatkan adanya kebutuhan rekonstruksi hukum kebendaan agar tidak tertinggal oleh praktik sosial. Pasal 570 KUH Perdata memberikan kerangka umum hak milik yang dapat diinterpretasikan secara teleologis untuk melindungi kepentingan pemilik digital asset. Putusan Mahkamah Agung dalam perkara terkait sengketa hak atas domain, meskipun belum membahas NFT secara eksplisit, menunjukkan kecenderungan pengakuan hak atas entitas digital sebagai objek sengketa perdata. Perkembangan ini mengindikasikan adanya embrio pengakuan yudisial terhadap kebendaan digital.

Transformasi konsep kebendaan juga berkaitan dengan prinsip perlindungan hukum dan kepastian hukum sebagaimana ditegaskan dalam berbagai putusan Mahkamah Konstitusi mengenai hak milik sebagai hak konstitusional. Ketika aset digital memiliki nilai ekonomi signifikan dan dapat dipindahtangankan, maka pengabaian status kebendaannya berpotensi mereduksi perlindungan hukum pemilik. Pendekatan teleologis terhadap KUH Perdata mengarahkan pada interpretasi progresif yang menjaga relevansi norma dengan dinamika teknologi. Doktrin hukum perdata modern mengakui bahwa kategori benda bersifat terbuka sepanjang memenuhi unsur penguasaan dan nilai ekonomi.

Aset digital memiliki karakteristik yang memenuhi unsur benda tidak berwujud dalam arti Pasal 503 KUH Perdata. Integrasi antara norma kebendaan dan pengakuan dokumen elektronik dalam UU ITE memperkuat legitimasi eksistensi hukum aset digital. Literatur yang dianalisis secara komprehensif, termasuk Mayana et al. (2022) dan Amukti et al. (2023), mendukung kebutuhan harmonisasi rezim kekayaan intelektual dan kebendaan. Pendekatan doktrinal memperlihatkan bahwa kekosongan

norma eksplisit tidak menghalangi interpretasi sistematis yang adaptif.

Implikasi Kualifikasi Kebendaan Aset Digital terhadap Kewenangan dan Batas Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Pengalihan

Kewenangan notaris dalam sistem hukum Indonesia berlandaskan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang memberikan atribusi untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan hukum sepanjang tidak dikecualikan oleh undang-undang. Norma tersebut menegaskan sifat umum kewenangan notaris yang bersifat residual dan tidak terbatas pada jenis objek tertentu, melainkan pada perbuatan hukum yang sah. Apabila aset digital dikualifikasikan sebagai benda tidak berwujud berdasarkan Pasal 503 KUH Perdata, maka pengalihannya merupakan perbuatan hukum yang dapat dituangkan dalam akta otentik. Kekuatan pembuktian akta otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUH Perdata memperkuat posisi notaris sebagai penjaga kepastian hukum dalam transaksi kebendaan. Analisis sistematis menunjukkan bahwa kejelasan status objek menjadi prasyarat legitimasi kewenangan notaris dalam konteks aset digital.

Implikasi pertama dari pengakuan kebendaan aset digital terletak pada penentuan jenis akta yang relevan, apakah berbentuk akta pengalihan hak, akta jual beli, atau akta pernyataan. [Putri dan Simanjuntak \(2025\)](#) menunjukkan bahwa dalam pengalihan hak merek, akta notaris berfungsi sebagai instrumen formalisasi kehendak para pihak dan dasar pencatatan administratif. Analogi tersebut dapat diterapkan pada pengalihan NFT atau domain sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata. Penafsiran gramatikal terhadap Pasal 15 ayat (1) UUJN tidak membatasi objek akta pada benda berwujud. Argumentasi ini memperluas cakupan kewenangan notaris tanpa melampaui asas legalitas.

Aspek kedua menyangkut verifikasi identitas dan kewenangan bertindak para pihak dalam transaksi aset digital. Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN mewajibkan notaris bertindak jujur, seksama, mandiri, dan tidak berpihak dalam menjalankan jabatan. Dalam konteks transaksi berbasis blockchain yang bersifat pseudonim, kewajiban ini menuntut mekanisme identifikasi yang ketat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Kalkhove, Rohani, dan Alhadiansyah ([2023](#)) menekankan pentingnya perlindungan data penghadap di era digital sebagai bagian dari tanggung jawab profesional notaris. Penalaran sistematis mengharuskan integrasi antara kewajiban etis dan pengakuan dokumen elektronik sebagai alat bukti sah menurut Pasal 5 UU ITE.

Kekuatan pembuktian akta dalam transaksi aset kripto menjadi isu sentral dalam praktik kenotariatan modern. [Hansyah \(2025\)](#) menilai bahwa akta notaris dalam transaksi aset kripto memiliki kekuatan pembuktian sempurna sepanjang memenuhi unsur formal Pasal 1868 KUH Perdata dan tidak bertentangan dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Perspektif tersebut menempatkan notaris sebagai pihak yang tidak menjamin keberadaan fisik objek, melainkan kebenaran formal pernyataan para pihak. Interpretasi teleologis terhadap fungsi akta otentik menunjukkan bahwa akta berperan memberikan kepastian tentang peristiwa hukum, bukan memvalidasi teknologi blockchain itu sendiri. Argumentasi ini membatasi tanggung jawab notaris pada aspek formil dan kehati-hatian profesional.

Relevansi prinsip kehati-hatian juga berkaitan dengan pencegahan tindak pidana

pencucian uang dalam transaksi digital. [Siska \(2022\)](#) menguraikan peran notaris dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang melalui aplikasi goAML sebagai bagian dari kewajiban pelaporan. Ketika aset digital bernilai tinggi dialihkan melalui akta, notaris wajib memastikan kepatuhan terhadap rezim anti pencucian uang sesuai dengan Peraturan Presiden terkait pelaporan transaksi mencurigakan. Integrasi norma UUJN dan regulasi anti pencucian uang memperlihatkan bahwa pengakuan kebendaan aset digital tidak mengurangi kewajiban pengawasan profesi. Analisis preskriptif menempatkan notaris dalam posisi penyeimbang antara kebebasan berkontrak dan perlindungan kepentingan umum.

Dimensi kewarisan aset digital memberikan ilustrasi normatif tentang pentingnya akta dalam pembuktian hak ahli waris. Mude, Dumbaris, dan Sopian [\(2025\)](#) menekankan kebutuhan regulasi khusus agar aset digital dapat dikelola secara sah dalam perspektif hukum perdata dan hukum Islam. Marsanti dan Urbaniasi [\(2025\)](#) menunjukkan bahwa pembagian harta waris dalam bentuk crypto aset menimbulkan problem pembuktian kepemilikan.

Akta notaris dapat berfungsi sebagai alat bukti kuat mengenai keberadaan dan pengalihan hak waris. Penafsiran sistematis terhadap Pasal 833 KUH Perdata memperlihatkan bahwa segala hak dan kewajiban pewaris beralih kepada ahli waris, termasuk hak atas benda tidak berwujud. Implikasi normatif kewenangan notaris terhadap aset digital dapat dipetakan dalam tabel berikut sebagai ilustrasi analitis.

Tabel 2. Integrasi Norma Kenotariatan dan Hukum Perdata dalam Pembuatan Akta Pengalihan Aset Digital

Norma	Substansi	Implikasi bagi Notaris
Pasal 15 ayat (1) UUJN	Wewenang membuat akta otentik	Dapat membuat akta pengalihan aset digital
Pasal 16 ayat (1) UUJN	Kewajiban kehati-hatian	Verifikasi identitas dan kepemilikan digital
Pasal 1868 KUH Perdata	Definisi akta otentik	Menjamin kekuatan pembuktian formal
Pasal 5 UU ITE	Dokumen elektronik sah	Validasi bukti digital dalam akta

Tabel tersebut memperlihatkan koherensi antara norma kebendaan dan kewenangan notaris. Analisis sistematis menunjukkan bahwa tidak terdapat konflik norma yang eksplisit. Argumentasi doktrinal mendukung perluasan praktik kenotariatan secara adaptif. Kerangka ini menjaga konsistensi dengan asas kepastian hukum.

Aspek perlindungan hukum bagi para pihak dalam akta elektronik juga relevan untuk dianalisis secara normatif. [Nugraha \(2025\)](#) menyatakan bahwa akta notaris elektronik tetap tunduk pada prinsip otentisitas sepanjang memenuhi syarat formal dan materiil UUJN. Interpretasi historis terhadap perubahan UUJN menunjukkan adanya adaptasi terhadap perkembangan teknologi informasi. Ketentuan dalam Peraturan BSSN Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tanda Tangan Elektronik memberikan legitimasi tambahan terhadap penggunaan tanda tangan tersertifikasi. Integrasi norma ini memperluas kemungkinan pembuatan akta pengalihan aset digital secara elektronik.

Pengalihan aset digital dalam konteks harta bersama juga memerlukan perhatian

terhadap persetujuan pasangan kawin. [Gunawan dan Salam \(2024\)](#) menilai bahwa pengalihan aset digital sebagai bagian dari harta bersama mensyaratkan persetujuan pasangan sesuai prinsip hukum perkawinan. Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa harta bersama hanya dapat dialihkan dengan persetujuan kedua belah pihak. Interpretasi sistematis antara norma perkawinan dan kebendaan memperlihatkan bahwa aset digital yang bernilai ekonomi dapat dikategorikan sebagai harta bersama. Implikasi ini memperluas kewajiban notaris untuk memeriksa status perkawinan para pihak.

Pengakuan aset digital sebagai benda tidak berwujud memperluas cakupan kewenangan notaris tanpa menimbulkan konflik normatif yang substansial. Integrasi Pasal 15 dan Pasal 16 UUKN dengan Pasal 1868 KUH Perdata dan Pasal 5 UU ITE memberikan dasar legal bagi pembuatan akta pengalihan aset digital. Literatur yang dianalisis secara komprehensif, termasuk [Hansyah \(2025\)](#) dan Aswadi dan [Mudiparwanto \(2025\)](#), mendukung perlunya kepastian hukum dalam transaksi digital. Pendekatan doktrinal menegaskan bahwa tanggung jawab notaris tetap terbatas pada kebenaran formal dan kehati-hatian profesional.

Problematika Normatif dan Kebutuhan Rekonstruksi Pengaturan Aset Digital dalam Perspektif Hukum Kenotariatan

Problematika normatif mengenai aset digital berakar pada belum adanya pengaturan eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang secara tegas menyebut aset digital sebagai objek hak kebendaan. Pasal 499 KUH Perdata mendefinisikan benda sebagai tiap barang dan tiap hak yang dapat menjadi objek hak milik, sedangkan Pasal 503 membedakan benda berwujud dan tidak berwujud. Secara doktrinal, rumusan ini memungkinkan penafsiran bahwa aset digital termasuk benda tidak berwujud. Namun, sebagaimana ditegaskan oleh [Hansyah \(2025\)](#), dalam transaksi aset kripto, ketiadaan klasifikasi eksplisit sering menimbulkan keraguan dalam praktik kenotariatan terkait kepastian status objek hukum. Pendekatan analogi legis memang dimungkinkan, tetapi tetap menyisakan ruang interpretasi yang luas.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) melalui Pasal 5 ayat (1) mengakui informasi dan dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah. [Nugraha \(2025\)](#) menjelaskan bahwa pengakuan tersebut membuka ruang bagi akta notaris elektronik untuk memiliki kekuatan pembuktian sepanjang memenuhi syarat formal UU Jabatan Notaris. Akan tetapi, UU ITE tidak mengatur mengenai status kebendaan aset digital itu sendiri. Terjadi dikotomi antara legitimasi media transaksi dan pengaturan objek transaksi. Kondisi ini menunjukkan perlunya harmonisasi norma agar tidak terjadi kekosongan hukum substantif.

Kewenangan notaris dalam membuat akta pengalihan aset digital bersumber dari Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Jabatan Notaris yang memberikan kewenangan umum pembuatan akta otentik. Namun, Kalkhove, Rohani, dan Alhadiansyah ([2023](#)) menekankan bahwa perkembangan teknologi informasi menuntut peningkatan standar kehati-hatian notaris, khususnya dalam verifikasi identitas dan perlindungan data para pihak. Dalam transaksi berbasis blockchain yang bersifat pseudonim, verifikasi kepemilikan aset digital tidak selalu dapat dilakukan melalui mekanisme konvensional. Kewenangan formal harus diimbangi dengan penguatan prosedur teknis agar tidak menimbulkan tanggung jawab profesional yang berlebihan.

Dalam aset kripto sebagai komoditas, regulasi Bappebti memposisikannya sebagai instrumen perdagangan berjangka. [Hansyah \(2025\)](#) menilai bahwa konstruksi ini menimbulkan ambiguitas antara pendekatan hukum kebendaan dan hukum perdagangan. Jika aset kripto hanya dipahami sebagai komoditas, maka pengalihannya lebih menyerupai transaksi perdagangan daripada pemindahan hak kebendaan absolut. Namun dari perspektif perdata, setiap hak yang bernilai ekonomis dan dapat dialihkan tetap dapat dikualifikasikan sebagai objek perjanjian. Ketegangan konseptual ini menunjukkan perlunya rekonstruksi norma agar terdapat konsistensi antar rezim hukum.

Aspek perlindungan hukum terhadap risiko tindak pidana pencucian uang juga menjadi persoalan signifikan. [Siska \(2022\)](#) menguraikan bahwa notaris memiliki peran strategis dalam pencegahan pencucian uang melalui kewajiban pelaporan transaksi mencurigakan. Dalam transaksi aset digital yang bernilai tinggi dan lintas yurisdiksi, potensi penyalahgunaan semakin besar. Pengakuan aset digital sebagai benda tidak berwujud harus disertai penguatan mekanisme pengawasan profesi. Argumentasi ini menunjukkan bahwa rekonstruksi regulasi tidak hanya menyangkut klasifikasi objek, tetapi juga integrasi dengan rezim kepatuhan keuangan.

Permasalahan normatif juga muncul dalam konteks hukum waris. Mude, Dumbaris, dan Sopian [\(2025\)](#) menegaskan perlunya regulasi khusus agar aset digital dapat diwariskan secara sah dan terjamin kepastian hukumnya. Marsanti dan Urbaniasi [\(2025\)](#) menambahkan bahwa pembagian crypto aset dalam perspektif hukum Islam menghadapi kendala pembuktian kepemilikan dan akses terhadap wallet digital. Dalam sistem KUH Perdata, Pasal 833 menyatakan bahwa segala hak dan kewajiban pewaris beralih kepada ahli waris. Namun, tanpa pengaturan teknis mengenai akses dan penguasaan aset digital, norma tersebut sulit diimplementasikan secara efektif. Di sinilah peran akta notaris menjadi penting sebagai alat bukti formal keberadaan dan pengalihan hak.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan melalui Pasal 35 dan Pasal 36 mengatur bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan pengalihannya memerlukan persetujuan kedua belah pihak. [Gunawan dan Salam \(2024\)](#) berpendapat bahwa aset digital yang diperoleh selama perkawinan dapat dikategorikan sebagai harta bersama sepanjang memiliki nilai ekonomis. Problematika muncul ketika aset tersebut tersimpan dalam wallet pribadi dan tidak tercatat secara administratif.

Notaris menghadapi tantangan untuk memastikan persetujuan pasangan dan asal-usul perolehan aset. Hal ini menunjukkan perlunya pedoman verifikasi khusus dalam praktik kenotariatan. Untuk memetakan kebutuhan rekonstruksi hukum, berikut disajikan tabel analitis yang mengintegrasikan norma dan doktrin:

Tabel 3. Pemetaan Problematika Normatif dan Arah Rekonstruksi Pengaturan Aset Digital dalam Perspektif Kenotariatan

Aspek	Norma	Pandangan Literatur	Implikasi Rekonstruksi
Status Kebendaan	Pasal 499 & 503 KUH Perdata	Hansyah (2025) perlunya klasifikasi	– Perlu definisi eksplisit kepastian aset digital dalam hukum perdata

Aspek	Norma	Pandangan Literatur	Implikasi Rekonstruksi
Akta Elektronik	Pasal 5 UU ITE	Nugraha (2025) – legitimasi elektronik	Penguatan regulasi teknis akta digital
Kehati-hatian Notaris	Pasal 15 & 16 UUNJN	Kalkhove dkk. (2023) – peningkatan standar verifikasi	Pedoman teknis verifikasi aset digital
Pencegahan TPPU	Regulasi pelaporan	Siska (2022) – notaris sebagai gatekeeper	Integrasi AML dalam transaksi digital
Waris & Harta Bersama	Pasal KUHPerdata; 35–36 UU 1/1974	833 Mude dkk. (2025); Pasal Gunawan & Salam (2024)	Mekanisme pembuktian dan akses digital

Tabel ini menunjukkan bahwa literatur akademik secara konsisten menekankan kebutuhan harmonisasi norma. Rekonstruksi hukum dapat dilakukan melalui pendekatan legislasi maupun interpretasi progresif. Pendekatan legislasi mensyaratkan amandemen KUH Perdata atau pembentukan undang-undang khusus tentang aset digital. Pendekatan interpretatif memungkinkan perluasan makna “benda tidak berwujud” melalui doktrin dan yurisprudensi. [Hansyah \(2025\)](#) dan [Nugraha \(2025\)](#) cenderung mendukung pendekatan bertahap melalui penguatan praktik dan regulasi sektoral terlebih dahulu. Pendekatan ini dinilai lebih realistis dalam konteks sistem hukum Indonesia yang masih berbasis kodifikasi klasik.

Problematisasi normatif aset digital dalam perspektif kenotariatan menunjukkan adanya fragmentasi regulasi dan kebutuhan harmonisasi lintas rezim hukum. Literatur yang dianalisis [Hansyah \(2025\)](#), [Kalkhove dkk. \(2023\)](#), [Siska \(2022\)](#), [Mude dkk. \(2025\)](#), [Marsanti dan Urbaniasi \(2025\)](#), [Gunawan dan Salam \(2024\)](#), serta [Nugraha \(2025\)](#) secara konsisten menegaskan urgensi kepastian hukum dalam transaksi digital. Rekonstruksi pengaturan aset digital bukan sekadar pengakuan kebendaan, melainkan integrasi komprehensif antara hukum perdata, hukum siber, hukum keluarga, dan rezim kepatuhan keuangan.

Kesimpulan

Pengakuan aset digital sebagai benda tidak berwujud dalam sistem hukum Indonesia secara sistematis dapat ditopang oleh Pasal 499 dan Pasal 503 KUH Perdata, serta diperkuat oleh legitimasi dokumen elektronik dalam Pasal 5 UU ITE, sehingga secara normatif pengalihan aset digital melalui akta notaris dimungkinkan berdasarkan kewenangan umum Pasal 15 UU Jabatan Notaris. Namun, analisis menunjukkan adanya fragmentasi regulasi antara hukum kebendaan, hukum siber, hukum perdagangan berjangka, hukum keluarga, dan rezim pencegahan pencucian uang yang menimbulkan problem interpretasi serta ketidakseragaman praktik kenotariatan. Implikasi tersebut menuntut penerapan prinsip kehati-hatian, verifikasi identitas dan kepemilikan digital, serta kepatuhan terhadap ketentuan harta bersama dan waris. Diperlukan rekonstruksi normatif melalui harmonisasi regulasi dan pedoman teknis yang eksplisit guna menjamin kepastian hukum, perlindungan para pihak, serta batas tanggung jawab profesional notaris dalam pembuatan akta pengalihan aset digital.

Saran

Pemerintah dan DPR perlu segera merumuskan regulasi khusus atau melakukan amandemen terhadap KUH Perdata yang secara eksplisit mendefinisikan dan mengklasifikasikan aset digital sebagai benda tidak berwujud beserta mekanisme pengalihannya, termasuk pengaturan teknis mengenai pembuktian kepemilikan, akses terhadap wallet digital, dan tata cara eksekusi. Kementerian Hukum dan HAM bersama Organisasi Notaris Indonesia juga perlu menyusun Peraturan Menteri atau pedoman teknis yang mengatur standar verifikasi identitas digital, pemeriksaan asal-usul aset, kewajiban persetujuan pasangan dalam konteks harta bersama, serta integrasi kewajiban pelaporan transaksi mencurigakan dalam transaksi aset digital. Perlu dikembangkan sistem registrasi atau pencatatan pengalihan aset digital berbasis elektronik yang terintegrasi dengan sistem administrasi hukum umum untuk memperkuat kepastian hukum dan membatasi tanggung jawab notaris pada aspek formal sesuai kewenangannya.

Daftar Pustaka

- Amukti, E. T., Susanti, E., & Triyana, L. (2023). Perlindungan Hak Cipta Seniman Atas Pembajakan Ilustrasi Digital Dalam Bentuk Non-Fungible Token. *JIPRO: Journal of Intellectual Property*, 100-114. <https://doi.org/10.20885/jipro.vol6.iss2.art4>.
- Aswadi, K., & Mudiparwanto, W. A. (2025). Perlindungan Hukum Aset Kripto Sebagai Objek Jaminan Berdasarkan Perspektif Hukum Jaminan. *Diversi: Jurnal Hukum*, 10(2), 424-456. <https://doi.org/10.32503/diversi.v10i2.6841>.
- Gunawan, N. M., & Salam, A. (2024). Persetujuan Pasangan Kawin Dalam Pengalihan Aset Digital. *UNES Law Review*, 6(4), 11093-11107. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.2087>.
- Hansyah, M. (2025). Kekuatan Pembuktian Akta Notaris Dalam Transaksi Aset Kripto Menurut Hukum Perdata dan Peraturan OJK. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 12(5), 71-80. <https://doi.org/10.6679/5114mn55>.
- Hapsari, R. A., Aprinisa, A., & Putri, R. A. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Teknologi Non-Fungible Token (NFT) sebagai Identitas Karya Intelektual. *Amsir Law Journal*, 4(2), 236-245. <https://doi.org/10.36746/alj.v4i2.189>.
- Jayanti, I. A. D. I., Rama, B. G. A., Rahayu, A. A. A. N. S., & Sutrisni, K. E. (2025). Kedudukan Hukum Non-Fungible Token Sebagai Objek Jaminan: Perspektif Kepastian Hukum. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 5(3), 379-389. <https://doi.org/10.56128/jkih.v5i3.603>.
- Kalkhove, B. A., Rohani, S., & Alhadiansyah, A. (2023). Upaya Notaris Dalam Menghadapi Tantangan Perlindungan Terhadap Data Penghadap Di Era Digital. *Tanjungpura Acta Borneo Jurnal*, 1(2). <https://doi.org/10.26418/tabj.v1i2.63728>.
- Khuluqi, I. M. (2026). Keabsahan Transaksi Dan Perlindungan Hukum Terhadap Aset Digital Berdasarkan Hukum Perdata Di Indonesia. *Marwah Hukum*, 4(1), 50-64.
- Lahay, N. R. C., Kasim, N. M., & Kamba, S. N. M. (2025). Transformasi Konsep Kebendaan dalam Era Digital: Dekonstruksi Status Hukum Aset Kripto sebagai Objek Perdata Modern di Indonesia. *Judge: Jurnal Hukum*, 6(03), 727-739. <https://doi.org/10.54209/judge.v6i03.1592>.
- Lestari, N. S., Asifa, Z., Ramadhani, R. A., & Fadhiyah, A. (2025). Status Kepemilikan Data Pribadi Waris dalam Hukum Indonesia dan GDPR: Analisis Normatif. *Juridisch Research: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 115-125.
- Marsanti, A., & Urbaniasi, U. (2025). Hukum Waris Perdata: Pembagian Harta Waris Dalam Bentuk Crypto Aset. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(2), 4303-4310. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.1219>.

- Mayana, R. F., Santika, T., Pratama, M. A., & Wulandari, A. (2022). Intellectual Property Development & Komersialisasi Non-Fungible Token (Nft): Peluang, Tantangan Dan Problematika Hukum Dalam Praktik. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 5(2), 202-220. <https://doi.org/10.23920/acta.v5i2.812>.
- Mude, G. P., Dumbaris, M. A. S., & Sopian, S. (2025). Kewarisan Aset Digital Di Indonesia: Kebutuhan Regulasi Khusus Sebagai Instrumen Sinkronisasi Hukum Perdata Dan Hukum Islam. *At-Tasyrih: jurnal pendidikan dan hukum Islam*, 11(2), 455-465. <https://doi.org/10.55849/attasyrih.v11i2.473>.
- Nugraha, S. A. (2025). Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Akta Notaris Yang Dibuat Secara Elektronik. *Argumentum: Jurnal Hukum*, 1(2), 27-44.
- Nurima, N., & Mairul, M. (2025). Kedudukan Aset Digital dalam Kewarisan Perspektif Hukum Perdata. *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, 8(3), 811-826. <https://doi.org/10.21111/jicl.v8i3.15003>.
- Oktavia, K. R. W., & Rahayu, M. I. F. (2025). Analisis Perlindungan Hukum Tanah Belum Bersertifikat Melalui Akta Notaris. *Jurnal Usm Law Review*, 8(3), 1949-1977. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.12742>.
- Putri, S. A., & Oktavia Simanjuntak, V. L. (2025). Kepastian Hukum Terhadap Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Notaris Terkait Pengalihan Hak Merek. *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 5(8). <https://doi.org/10.59141/cerdika.v5i8.2788>.
- Rizal, M., & Supriyanto, J. (2025). Rekonseptualisasi Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Tanah Virtual di Metaverse. *Journal of Supreme Legal Insight*, 1(1), 7-13. <https://doi.org/10.64163/josli.v1i1.44>.
- Siska, E. A. A. (2022). Peran notaris dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang di era digital melalui aplikasi Go Anti Money Laundering (goAML). *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 8(3), 275-292. <https://doi.org/10.55809/tora.v8i3.148>.
- Sriyono, A. S. W. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Pemanfaatan Hak Cipta Konten Digital Sebagai Objek Jaminan Fidusia Dalam Ekonomi Kreatif. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 5(3), 535-542. <https://doi.org/10.56128/jkih.v5i3.718>.
- Thalib, E. F., & Meinarni, N. P. S. (2022). Non-Fungible Token (NFT) Sebagai Aset Digital: Sebuah Fenomena Dan Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Di Indonesia. *Ganesha Civic Education Journal*, 4(2), 366-374. <https://doi.org/10.23887/gancej.v4i2.1842>.